BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022
NOMOR: 013 /PM.05/K.JI-27/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022
DI KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

MENIMBANG :

a. Bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Kabupaten Trenggalek.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaiat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TRENGGALEK

KESATU : Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek;

KETIGA : Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan ;

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 30 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

AHMAD ROKHANI, S.Pi.

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Nomor : 013 /PM.05/K.JI-27/06/2022
Tanggal : 30 Juni 2022

SUSUNAN
PANITIA PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMANTAU PADA PEMILU TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur Panitia
1.	Ahmad Rokhani, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penasehat
2.	Rusman Nuryadin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penasehat
3.	Prayogi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penasehat
4.	M. Tiono Al Fata, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penasehat
5.	Farid Wadjdi, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penasehat
6.	Nanang Sumiarko, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penanggung Jawab
7.	Sudarmanto	BPP Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Koordinator
8.	Ahmad Badrus Avandi, S.Pd.I	Staf Subbagian Pengawasan	Sekretaris
9.	Ryan Eko Cahyono, S.Pd	Staf Subbagian Kehumasan	Anggota
10.	Fatwa Masrurianto, S.Pd	Staf Subbagian Hukum, Humas, Hubal	Anggota
11.	Dian Dwi Hartanto, Amd	Staf Subbagian Organisasi dan SDM	Anggota
12.	Rinata Dewi, S.Pd.I	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Dodik Setiyawan, S.Pd.	Staf Subbagian Keuangan	Anggota
14.	Dwi Susilowati.	Staf Subbagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 30 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

AHMAD ROKHANI, S.Pi.

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Nomor : 013 /PM.05/K.JI-27/06/2022
Tanggal : 30 Juni 2022

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA
PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TIMUR

A. **PENASEHAT**
1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan dan mengadminitrasikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu

B. **PENANGGUNG JAWAB**
1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasian pelaporan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu;
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja;

C. **KOORDINATOR**
1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilu.

D. **SEKRETARIS**
1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau;
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu.

E. **ANGGOTA**
1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa harus dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya;
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 30 Juni 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

AHMAD ROKHANI, S.Pi.